



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Brigjend Soetran Nomor 17 Trenggalek Telp. (0355) 791160

TRENGGALEK

Trenggalek, 03 Oktober 2018

Nomor : 470/1588/35.03.017/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kebijakan Administrasi
Kependudukan

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala OPD Lingkup
Pemkab Trenggalek
2. Sdr. Kepala Desa/Lurah
Se Kabupaten Trenggalek

Disampaikan dengan hormat bahwa untuk meningkatkan validitas data kependudukan nasional dan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan maka Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan kebijakan terkait dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, antara lain :

1. Perekaman biometrik KTP el adalah sebagai syarat diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
2. Penduduk yang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun atau lebih pada tanggal 31 Desember 2018 dan belum melakukan perekaman biometrik KTP el maka status kependudukan dari penduduk dimaksud akan **DINONAKTIFKAN** dari database kependudukan.
3. Dengan status kependudukan non aktif dalam database kependudukan maka penduduk dimaksud tidak terbaca, tidak terhitung sebagai penduduk.
4. Status kependudukan non aktif dapat diaktifkan kembali apabila penduduk yang bersangkutan mengajukan permohonan perekaman biometrik KTP el dengan persyaratan Foto Kopy Kartu Keluarga yang masih berlaku dan Isian Form Permohonan KTP el (Form F.1-21).

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 348 mengamanahkan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS dalam Pemilu adalah pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el). Dengan demikian, pada Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dan Pemilihan Anggota DPD, yang rencana dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 hanya penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) yang dapat menyalurkan suara politik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Saudara untuk :

1. Mendorong, menghimbau dan mengajak serta keluarga, kerabat dan tetangga serta masyarakat luas yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sebagai penduduk wajib KTP el untuk segera melakukan perekaman KTP el di tempat-tempat pelayanan perekaman biometrik KTP el (di kecamatan, di pelayanan keliling Dispendukcapil dan di pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sebagai prasyarat penerbitan KTP el.
2. Adapun bagi penduduk yang secara fisik maupun psikis tidak memungkinkan mendatangi tempat-tempat pelayanan perekaman biometrik KTP el maka disilahkan Pemerintah Desa/ Kelurahan berkirin surat meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pelayanan perekaman biometrik jemput bola ke alamat penduduk yang bersangkutan atau secara kolektif bersama-sama di tempat yang terdekat.